

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA WAYANG
KULIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

Desak Putu Rismayanti, NIM 2114101004

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap warisan budaya wayang kulit berdasarkan hukum internasional yaitu Konvensi UNESCO 2003 dan *TRIPs Agreement*, serta (2) mengidentifikasi sanksi yang seharusnya diterima pihak asing yang mengklaim wayang kulit sebagai warisan budaya Malaysia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, perbandingan, dan sejarah. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konvensi UNESCO 2003 hanya memberikan perlindungan untuk pelestarian, bukan perlindungan hukum. TRIPs Agreement juga tidak secara jelas mengatur perlindungan hukum terhadap wayang kulit sebagai kekayaan intelektual. Akibatnya, belum ada sanksi yang tegas terhadap klaim budaya oleh pihak asing, selain ganti rugi. Dalam hukum nasional, pelanggaran hak cipta dapat dikenai pidana penjara dan denda. (2) Sanksi yang didapat seharusnya berupa denda dan ganti rugi, sementara dalam hukum nasional dapat dikenakan pidana penjara dan juga denda. Meskipun wayang kulit telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, wayang kulit belum memiliki perlindungan hukum pasti agar terhindar dari tindakan klaim budaya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warisan Budaya, Wayang Kulit, Hukum Internasional.

**LEGAL PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF WAYANG
KULIT IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW**

By

Desak Putu Rismayanti, NIM 2114101004

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to (1) determine and examine the legal protection of the cultural heritage of wayang kulit based on international law, namely the 2003 UNESCO Convention and the TRIPs Agreement, and (2) identify the sanctions that should be received by foreign parties who claim wayang kulit as Malaysian cultural heritage. The method used is normative legal research with a case study, legislation, comparison, and history approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that (1) the 2003 UNESCO Convention only provides protection for preservation, not legal protection. The TRIPs Agreement also does not clearly regulate the legal protection of wayang kulit as intellectual property. As a result, there are no firm sanctions against cultural claims by foreign parties, other than compensation. In national law, copyright infringement can be subject to imprisonment and fines. (2) The sanctions that should be obtained are fines and compensation, while in national law they can be subject to imprisonment and fines. Although wayang kulit has been designated as an original cultural heritage of Indonesia, wayang kulit does not yet have definite legal protection to avoid cultural claims.

Keywords: Legal Protection, Cultural Heritage, Wayang Kulit, International Law.